

RANCANGAN

CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal	: Selasa, 12 September 2017.
Waktu	: Pukul 10.25 – 18.20 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: Melanjutkan rapat dengar pendapat tanggal 11 September 2017

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK dibuka pukul 10.25 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III, DR. Benny K Harman, S.H. dengan agenda rapat membahas lanjutan mengenai penjelasan terkait sistem pengawasan terhadap tugas dan fungsi KPK, pengelolaan dan manajemen aset hasil tindak pidana korupsi di KPK

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pimpinan KPK menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Tahapan Proses penyelidikan adalah sebagai berikut :
 - Dimulai dari masyarakat berupa pengaduan masyarakat, dimana satu tahun bisa sekitar 7000 laporan
 - Apabila bersifat administratif bisa diteruskan ke lembaga lainnya
 - Bila berupa korupsi dipilah pilah lagi jenisnya
 - jika tidak termasuk daam pasal 11, dikirim ke kepolisian atau kejaksaan dan dalam perkembangannya dilakukan monitoring. kemudian sisanya yg menjadi kewenangan KPK diteruskan diproses KPK.
 - Penyelidikan bisa dilakukan secara terbuka atau tertutup (penyadapan)

- Bila tertangkap tangan, tindakan penyidik bisa dilakukan sesegera mungkin bahkan bila perlu dilakukan penangkapan tangan.
- Hal ini biasanya berkaitan dengan kerugian Negara
- Pasal 2 dan 3, menyangkut kerugian negara yg dilakukan perhitungan kerugian negara.
- Setelah itu dilanjutkan ke ekspos dan sudah ada 2 barang bukti, bisa dilakukan lebih dari satu kali untuk menghindari kesalahan penangkapan
- Setelah dilakukan ekspos dan gelar perkara, dilanjutkan ke tingkat penuntutan.
- Tim bekerja atas perintah 5 pimpinan yang dibentuk satgas.
- Penyelidik bisa melakukan hal yg sama dg penyidik atas perintah pimpinan.
- Penyidik melakukan penyelidikan itu ada.
- Penyelidik bisa melakukan penangkapan atas perintah penyidik
- Tertangkap tangan bisa di tangani siapa saja baik penyidik, penyidik maupun penuntut umum, bahwa ketika penyelidik meminta hp di pamekasan karena ada kaitannya dengan kasus yang tengah diselidiki. Bahwa kedua kasie pidsus dan kasie intel adalah orang baik karena akan mengusut kasus ADD tersebut namun di intervensi oleh Kajari dan Bupati, kedua nya seharusnya mendapat apresiasi dari Kejaksaan Agung
- Terkait dengan kriteria OTT adalah yang paling lengkap bukti dan informasinya, ada juga OTT tanpa penyadapan karena buktinya lengkap.
- Bahwa kasus di pamekasan, dana yang di korupsi sekitra Rp.100 juta namun uang untuk menutupinya mencapai Rp.250 juta

2. Beberapa hal yang disampaikan kepada KPK diantaranya, adalah sebagai berikut:

- Meminta penjelasan terkait dengan sprindik yang bukan mengenai dana desa tapi mengenai pengadaan barang.
- Meminta penjelasan terkait dengan mengenai siapa yang mengusulkan pengusutan kasus dan kepada siapa diusulkan, apa kriteria di setuju atau ditolaknya suatu kasus untuk diselidiki, bagaimana mekanisme pembuatan keputusan di antara Pimpinan KPK, bagaimana tata cara rapat dilakukan, bagaimana rapat itu sah atau tidak, bagaimana jika ada pimpinan yang tidak menyetujui seseorang jadi tersangka atau objek OTT
- Meminta penjelasan terkait dengan bagaimana jika ada pimpinan yang menyetujui penyadapan terhadap pimpinan yang lainnya, bahwa ada laporan lengkap dari suatu daerah tetapi tidak dilakukan apa-apa, namun daerah yang tidak ada informasi tiba-tiba ada OTT dari KPK
- Meminta penjelasan terkait dengan proses penyidikan perkara apakah ada SOP nya. Bagaimana proses pemilihan pengaduan perkara. Apakah penyelidik akan memilah mana yang dilaporkan mana yang tidak. Bagaimana urutan yang benar.
- Meminta penjelasan terkait dengan Penjelasan Ibu Basaria dan Pak Saut akan lebih mudah dipahami apabila disampaikan dengan bagan terkait

proses pengaduan masyarakat sehingga ditetapkan untuk ditindaklanjuti, agar menghindarkan adanya kecurigaan.

- Meminta penjelasan terkait dengan apakah semua kasus dilaporkan ke pimpinan, apakah setelah dumas memilah dilaporkan ke pimpinan atau tidak, apakah pemilahan dilaporkan ke Pimpinan, apakah pernah laporan dumas ditolak pimpinan KPK, apakah setiap expose melibatkan pimpinan KPK
- Meminta penjelasan terkait dengan kasus RS. Sumber Waras, apakah temuan BPK tersebut bukan alat bukti
- Meminta penjelasan terkait dengan petugas Dumas yang ada di KPK yang berjumlah 50 orang dengan status fungsional, apa latar belakang pendidikannya, status kepegawaiannya bagaimana, karena banyak masyarakat yang lapor tetapi lama ditindaklanjuti. Meminta penjelasan terkait dengan apakah ada mutasi di lingkungan dumas untuk penyegaran.
- Meminta penjelasan terkait dengan bagaimana sistem pengawasan di KPK, karena terdapat dugaan adanya oknum KPK yang melakukan pemerasan dengan membawa risalah rapat di KPK, termasuk dugaan adanya oknum yang membocorkan rahasia siapa saja yang akan menjadi tersangka. Bahwa di bagian dumas tidak semuanya pegawai bersih, di duga ada oknum oknum yang menjual dokumen rahasia di KPK.
- Meminta penjelasan terkait dengan kinerja KPK yang harus proporsionalitas, sehingga jangan sampai jika seseorang dipanggil sebagai saksi tapi menjadi dipermalukan oleh masyarakat. Pimpinan KPK harus tegas, sehingga penyidik yang dibawahnya taat.
- Meminta penjelasan terkait dengan sedikitnya yang berlatar belakang hukum di KPK, mengingat KPK domaninnya adalah hukum. Sehingga kedepan disarankan agar dalam hal merekrut pegawai diutamakan berlatar belakang hukum.
- Meminta penjelasan terkait dengan mekanisme OTT. Apakah itu berawal dari Dumas dan jelas klasifikasinya diatas Rp.1 milyar. Beberapa waktu belakangan ini hasil OTT relatif kecil. Dahulu ada Pejabat yang mengembalikan uang 10 juta tapi dianggap bukan tindakan korupsi.
- Meminta penjelasan terkait dengan setiap KPK mendapat tekanan, selalu ada OTT seakan-akan KPK hendak melepaskan diri dari tekanan untuk mendapat simpati publik.
- Meminta penjelasan terkait dengan setujukah KPK, bahwa Pansus Hak Angket itu ada karena ada kasus E-KTP, karena anggota Pansus dianggap menghalang-halangi pemeriksaan KPK.
- Meminta penjelasan terkait dengan apakah ada hasil audit BPK tentang KPK yang belum ditindaklanjuti KPK, apakah benar itu ada, dan apa alasannya.
- Meminta penjelasan terkait dengan informasi bahwa BPK kesulitan memperoleh bukti/dokumen dengan alasan sedang dalam proses penyelidikan.
- Meminta penjelasan terkait dengan sistem kontrol dan kerahasiaan di KPK, ada rumor yang menyatakan bahwa ada oknum media yang dengan mudah masuk ke KPK untuk mendapatkan dokumen-dokumen rahasia, kemudian apakah dokumen itu diberikan, sehingga dokumen rahasia tidak lagi menjadi dokumen rahasia. Sebagai contoh yang menjadi viral adalah

tertekannya saksi E-KTP di Amerika sehingga meminta konfirmasi, apakah betul rumors tersebut.

- Meminta penjelasan terkait dengan adanya informasi bahwa ada BAP-BAP yang bisa di dapat orang-orang tertentu dengan mudah sehingga dapat disalahgunakan.
- Meminta penjelasan terkait dengan kinerja KPK yang tidak sesuai dengan UU KPK, khususnya dalam penerapan Pasal 16, dalam perkembangannya KPK bekerja tidak berpegang pada pasal ini, justru berpegang pada OTT-OTT yang nilai kerugian negara hanya sedikit.
- Meminta penjelasan terkait tentang klasifikasi KPK terhadap tindakan korupsi atau bukan korupsi.
- Meminta penjelasan terkait dengan perkembangan Dirdik KPK yang melaporkan pencemaran nama baik yang berujung laporan pidana, kenapa hal ini tidak dapat diselesaikan secara internal. hal ini memberi kesan bahwa ada konflik internal dalam KPK.
- Meminta penjelasan terkait dengan KPK sering melakukan OTT yang hasilnya antara lain ada uang dan kendaraan. Apakah tidak bisa seperti BPK, yg hasil sitaanya dikembalikan dan dipergunakan untuk kepentingan daerah yang diusut kasusnya.
- Meminta penjelasan terkait dengan apakah Pimpinan KPK yakin dengan semua penyidik yang ada di KPK adalah murni menjalankan tugas, dan tidak melakukan pelanggaran di daerah.
- Meminta penjelasan terkait dengan adanya informasi dari Kepala Daerah dan Sekda yang mengatakan bahwa kasus dapat diamankan di KPK, dan kenyataannya hingga saat ini memang kasus tersebut aman tidak ditindaklanjuti, apakah hal seperti ini benar informasinya.
- Meminta penjelasan terkait dengan Dumas yang personilnya dari pegawai tetap, BPKP, swasta dan lainnya apakah ada dari LSM.
- Meminta penjelasan terkait dengan adanya cerita di Kalimantan Barat yang didatangi seseorang yang mengaku KPK membawa dokumen risalah rapat KPK, bagaimana mengawasi agar setiap dokumen di KPK tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan tujuan agar tidak ada masyarakat yang terkena pemerasan.
- Meminta penjelasan terkait dengan banyaknya oknum tertentu yang mengaku sebagai petugas KPK gadungan di daerah dengan menggunakan data-data di dumas, berapa banyak oknum KPK gadungan yang sudah diproses. Apakah ada oknum pada dumas yang bertujuan mencari keuntungan sendiri. Bahwa seringkali dokumen yang bersifat rahasia di KPK dibocorkan kepada pihak yang berkepentingan untuk tujuan mencari keuntungan.
- Meminta penjelasan terkait dengan dalam bidang apa appraisal di peroleh untuk dihubungkan dengan penyidik. Karena Kepolisian dan Kejaksaan menggunakan BPK dan BPKP untu menilai kerugian negara. Meminta penjelasan tentang penilaian terhadap kerugian negara, UU BPK menyatakan bahwa itu sebagai dasar Penyidikan, bagaimana progress kasus RS Sumber Waras.
- Meminta penjelasan terkait dengan UU 15/2006 tentang BPK menyebutkan bahwa BPK lembaga negara yang bertugas mengawasi keuangan negara. Bagaimana KPK menilai, memandang atau menanggapi hasil audit BPK apakah valid atau tidak.

- Meminta penjelasan terkait dengan para pihak dalam menjaga privasi, ketika dilakukan pemanggilan, khususnya para kader partai. Bisa tidak, dalam proses klarifikasi data orangnya dirahasiakan. Ketika namanya masuk ke KPK, maka elatibilitas orang di daerah pilihan akan terganggu (sebelum proses pro justicia). Apakah memungkinkan kerahasiaan dijaga, sehingga identitas dari calon tidak diragukan.
- Meminta penjelasan terkait dengan pilkada bahwa calon-calon sedang melakukan seleksi, diharapkan agar ada kesepakatan dimana setelah penetapan calon, tidak diproses dahulu calon yang ikut pilkada. Dalam 2 periode yang lalu pernah ada kesepakatan bahwa pada saat seseorang ditetapkan sebagai calon Kepala daerah sampai selesai (Selesai setelah putusan Mahkamah Konstitusi apabila ada masalah) diharapkan ini dapat dijadikan kesimpulan). Sepanjang pilkada supaya tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu (tidak diproses dahulu), berbeda apabila OTT. KPK memiliki orang di setiap daerah, sehingga ditunda terlebih dahulu untuk dilakukan pemanggilan.
- Meminta penjelasan terkait dengan adanya bukti permulaan yang sudah cukup sebaiknya dilanjutkan. Ada 39 dosa penyidik salah satunya menggoreng perkara.
- Meminta penjelasan terkait dengan apabila tidak ada potensi kerugian negara, sebaiknya kasusnya segera ditutup.
- Meminta penjelasan terkait dengan asas praduga tidak bersalah untuk dijunjung, dimana pada saat melakukan kesepakatan dengan beberapa pimpinan KPK yang lama, untuk menjaga keseimbangan dan bersifat mengikat dengan institusi KPK. Apabila tidak perubahan kebijakan di dalam internal KPK dan Komisi III kesepakatan tersebut mengikat dalam upaya menjaga keseimbangan serta harkat dan martabat.
- Meminta penjelasan terkait dengan agar KPK tidak diperalat dan menjaga kesucian demokrasi.
- Meminta penjelasan terkait dengan fungsi dumas yang sangat vital dan fatal untuk naik kepenyidikan. Siapa yang mengawasi dumas ini, bagaimana pimpinan KPK dapat mengawasi 7000 pengaduan.
- Meminta penjelasan terkait dengan apakah KPK tidak bisa memproses seseorang yang menjadi tersangka masuk ke dalam pengadilan, apakah KPK memberikan ongkos/biaya kepada saksi. KPK seringkali melakukan OTT dengan rampasan uang dan barang, fungsi KPK yang terutama adalah pencegahan, apakah KPK tidak dapat mengembalikan uang ke dalam kas daerah. Apakah ada oknum dalam penyidik KPK.
- Meminta penjelasan terkait dengan pernyataan *obstruction of justice* yg dikeluarkan Ketua KPK. Bahwa ketika surat resmi pertama KPK kepada Pansus Hak Angket juga sebenarnya *obstruction of justice*. Meminta pertimbangan Pimpinan agar hal ini tidak terulang lagi. Bahwa tugas Pansus Hak Angket adalah dalam melaksanakan tugas negara. Hasil fit & proper test Pimpinan KPK pada yang lalu dimana menyatakan bahwa KPK tidak bisa semena-mena. Hasil ini menjadi rujukan bagi Dewan dalam mengawal kinerja Pimpinan KPK. Mengingatkan agar KPK jangan merasa benar sendiri dan ingin Pimpinan KPK yang lima orang ini benar-benar dihargai jangan lagi ada komisioner "keenam". Bahwa kendali KPK ada di 5 (lima) orang pimpinan dan jangan lagi ada pernyataan pernyataan diluar hukum.

- Meminta penjelasan terkait dengan surat KPK yang isinya menyatakan *obstruction of justice* untuk ditarik kembali, karena KPK sudah meminta maaf. Bahwa KPK mempertanyakan kenapa surat ke KPK ditandatangani Pimpinan DPR, karena hal itu memang sesuai dengan UU MD3. Pimpinan Pansus tidak boleh tanda tangan, mekanismenya harus tanda tangan Pimpinan DPR.
- Bahwa *obstruction of justice* seharusnya ditujukan pada gerombolan atau mafia yang ingin menghalangi proses pengadilan dan hal terpenting dalam *obstruction of justice* adalah adanya motif dilakukannya hal tersebut
- KPK agar mengundang Komisi III untuk melihat fasilitas gedung baru KPK. Mengenai adanya friksi di internal KPK, bahwa terhadap email tersebut sudah diberikan surat peringatan, karena dianggap kurang fair maka surat peringatan ditunda dan proses belum selesai, sudah ada masalah Sdr.Novel, dan dalam 2 (dua) minggu ke depan akan ada penjelasan terkait penyelesaian kasus email.
- Meminta penjelasan terkait dengan bahwa di dumas ada masalah karena adanya informasi yang diperjualbelikan, lalu masuk ke tahap penyelidikan. Dimana dalam penyeldikana ada kewenangan KPK yaitu penyadapan, OTT, pemanggilan dan lain sebagainya. Setelah itu masuk ke penyidikan, dimana kasus sudah lebih jelas tinggal mencari pelakunya. Komisi III berwenang untuk mengawasi tahap per tahap untuk menghindari adanya anggapan terbang pilih. Apabila ada 2 pimpinan KPK tidak setuju bagaimana jadinya, dalam pengambilan keputusan apakah penyidik dan penyidik diikutkan atau tidak.
- Meminta penjelasan terkait dengan apakah ada register penyadapan, OTT dan lain sebagainya
- Meminta penjelasan terkait dengan hasil kunjungan ke Rupbasan, dimana diperoleh data terkait barang sitaan. Namun dari Rupbasan menyatakan tidak pernah menolak mengelola apapun apabila dititipkan barang sitaan atau rampasan, dan tiak pernah ada asset dalam bentuk rumah kecuali yang disita dari TCW. Kasus Sdr.Nazarudin, Sdr.Akil mochtar dan lain lain tidak pernah menerima asset dalam bentuk rumah. Demikian juga mobil mewah Ferrari, Lamborgini dan lain lain tidak pernah diterima. Dari sisi kondisi barang sitaan yang rupnbasan kondisi barang cukup bagus dan terawat. Sampai saat ini Rupbasan tidak pernah menerima asset berupa rumah dan gedung.
- Meminta penjelasan terkait dengan hasil audit BPK, ingin diketahui tindak lanjut dari audit BPK yang menyebutkan audit bahwa penyadapan perlu dilakukan secara akutable dan dilalkukan evaluasi oleh pihak yang berkompeten. Audit mengenai pendapatan dan hibah dimana ada pendapatan non operasional yang belum diterima oleh negara. Dalam kaitan Rp.185 juta ini apakah benar pimpinan KPK menghubungi BPK agar temuan ini di drop dari temuan. Audit BPK terhadap pengangkatan penyidik dimana anggota Polri yang diangkat oleh KPK belum diberhentikan secara hormat, dan masih berstatus polisi aktif, tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK terkait pengangkatan pegawai, serta gaji yang double, demikian juga dengan pembayaran Rp.100 juta karena gugatan menang di pengadilan, uang Rp.100 juta dibukukan sebagai apa.
- Bahwa *Justice Collaborator* adalah merupakan kewenangan hakim dan hanya untuk aKtor intelektual

- Meminta penjelasan terkait dengan seharusnya UU KPK direvisi untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, apakah bisa penyadapan hanya diatur dengan SOP, seharusnya dengan undang-undang.
- Meminta penjelasan terkait dengan siapa yang menentukan pertama kali ini perkara korupsi dan bukan korupsi, siapa yang menentukan. Apakah setiap saat pimpinan KPK memantau pemilahan yang dilakukan oleh dumas. Bukti permulaan itu seperti apa, siapa yang menentukan itu sumir. Banyak penyelamatan uang negara yang justru lebih banyak dilakukan oleh Kepolisian.
- Meminta penjelasan terkait dengan surat dari KPK, yang disampaikan bahwa berdasarkan surat permintaan DPR maka KPK tidak dapat memenuhi permintaan menghadiri undangan Pansus Hak Angket. KPK adalah lembaga independen yang harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya menghadirkan Miryam sebagai usaha untuk mencegah, itu merupakan pendapat di media. Pansus Hak Angket merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI yang diperluas. KPK sebagai lembaga negara, wajib mengedepankan hukum.
- Meminta penjelasan terkait dengan Putusan MK, bahwa KPK adalah institusi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 C UUD 1945, di dalam *Memorie Van Toelichting* disebutkan lembaga apa saja yang masuk didalam lingkup Kekuasaan Kehakiman.
- Meminta penjelasan terkait dengan sejak kapan dimulai dan hingga kapan SOP penyadapan akan berakhir. Bagaimana agar alat sadap tidak disalahgunakan. Apabila penyadapan telah selesai, barang bukti akan diapakan dan apa langkah selanjutnya.
- Meminta penjelasan terkait dengan pemberitaan di majalah Tempo tentang penyadapan, majalah tersebut dibawa Pak Masinton kedalam Rapat Komisi III DPR RI, dalam kondisi ini bagaimana terhadap media yang memiliki kronologis lengkap tetapi tidak diakui oleh Pimpinan KPK. Bagaimana hukum kita diperlakukan. Bagaimana KPK menerapkan mekanisme hukum terhadap suatu kasus.
- Meminta penjelasan terkait dengan Kasus PLTS tahun 2008, sampai sejauh mana KPK menyelesaikan kasus ini.
- Meminta penjelasan terkait dengan kasus RS Sampit, seorang karyawan bernama Asep Aan, telah di vonis 14 tahun dan pada akhirnya menjadi kurir narkoba di penjara untuk bertahan hidup dan tidak bertemu dengan keluarga selama 4 (empat) tahun.
- Meminta penjelasan terkait dengan pengakuan salah satu karyawan yang pernah memberikan uang sebesar Rp.1 Milyar ke Kantor Elza Syarif, apakah informasi itu benar adanya.
- Meminta penjelasan terkait dengan mengapa dalam persidangan muncul hasil sadapan yang tidak sesuai/diluar dengan pokok perkara, bagaimana pengawasan internalnya di KPK.
- Meminta penjelasan terkait dengan bagaimana bisa terjadi kebocoran-kebocoran data seperti yang telah disampaikan salah satu media cetak.
- Meminta penjelasan terkait dengan temuan seperti yang telah disampaikan Pimpinan, adanya dakwaan yang bocor ke media yang sama maka JPU dapat dibawa ke pengadilan. Ini dapat menjadi langkah kedepan terhadap peningkatan dan menjadikan KPK yang lebih beradab.

- Meminta penjelasan terkait dengan masa 30 hari penyesuaian dapat dilakukan perpanjangan, sampai berapa kali perpanjangan. Bagaimana mekanisme penyesuaian.
 - Mengusulkan untuk rapat dilanjutkan minggu depan, diharapkan disertakan dengan dokumen yang diminta serta *flowchart* dumas juga dibawa, untuk kemudian dilakukan pendalaman.
3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pimpinan KPK, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa laporan dumas diperiksa kelengkapannya oleh tim, jika ada peristiwanya lalu dumas melaporkannya dalam forum yang dihadiri 3 direktur dan JPU serta pimpinan KPK, melakukan analisis dan expose untuk menentukan dilanjutkan atau tidak
 - Bahwa Tim Dumas ada 50 petugas, direktur di dumas yang akan mengawasi tim yang akan menangani, dilihat apakah pengaduan tersebut sudah diadukan ke penegak hukum lain, jika sudah maka dilakukan koordinasi dengan instansi yang bersangkutan untuk menyerahkan kasus tersebut. Surat perintah penyelidikan disertai perintah sadap sepanjang untuk kasus suap. Satgas terdiri penyidik, penyidik, dan JPU. Bahwa ada 10 Kasatgas yang membawahi tim kebanyakan dari BPKP. Penyesuaian selalu disetujui oleh lima pimpinan. Jika perkara yang diadukan rumit maka diadakan expose beberapa kali. Bahwa di dumas belum sampai tahap penyelidikan.
 - Bahwa Dumas melakukan pemilahan mana yang kasus korupsi mana yang bukan, apakah sudah ditangani penegak hukum lain, apakah sesuai dengan kewenangan KPK, jika sesuai maka diadakan pulbaket, melakukan *cover both side*, melakukan paparan internal melibatkan tim lidik, sidik dan JPU. Pemilihan kasus berdasar fokus yang ingin ditangani KPK tiap tahunnya dimana untuk tahun 2017 KPK akan fokus di SDA. Pulbaket dilakukan secara terbuka dan tertutup.
 - Bahwa telah dibuat dashboard yang bisa dipantau Pimpinan KPK, dalam forum diputuskan apakah naik ke penyelidikan atau masih perlu pulbaket lagi, tidak semua expose dihadiri pimpinan, namun untuk kasus yang strategis selalu melibatkan Pimpinan. Pimpinan KPK punya akses terhadap semua laporan yang masuk di KPK dan berharap hal ini bisa dilakukan oleh penegak hukum lain.
 - Bahwa untuk kasus RS Sumber Waras sudah sampai tahap penyelidikan, penyidik mengusulkan kepada penyidik dan JPU namun menurut penyidik dan JPU belum cukup bukti, bahwa KPK menggunakan jasa penilai independen.
 - Bahwa pegawai tetap berasal dari BPK, BPKP, Perbankan, swasta, polisi dan jaksa. Masa kerja mereka sudah 10 tahun, tiap 2 tahun sekali dilakukan rotasi baik tempat maupun wilayah. Bahwa yang mengawasi kegiatan adalah ketua tim, supervisor, kasatgas dan direktur. Bahwa tiap tahun ada 7000 surat yang masuk dimana lebih dari 50 persen yang bukan perkara korupsi.
 - Terkait *obstrucion of justice*, Ketua KPK mohon maaf apabila perkataan itu menyinggung Dewan, namun sesungguhnya tidak bermaksud untuk melakukan pengancaman kepada DPR. KPK menyadari bahwa *obstruction of justice* itu tidak bisa kepada lembaga tapi kepada

perorangan. Bahwa KPK menetapkan *obstruction of justice* kepada Sdr. Muhtar Efendi dan Markus Nari

- Mengenai pemanggilan saksi yang terkesan mempermalukan saksi, akan dijadikan evaluasi.
- Mengenai hasil OTT yang kecil, meski ketika di OTT kecil tetapi setelah dilakukan pendalaman ternyata hasilnya besar.
- mengenai latar belakang pendidikan pegawai yang bukan hukum, sulit menjawabnya karena dalam proses penyelidikan juga memerlukan ilmu-ilmu lain. hukum memang penting tapi tidak menutup mata bahwa ilmu lain diperlukan untuk memperkaya wawasan penyidik karena yang disidik bisa perkara tambang, perkebunan dan lain-lain
- Mengenai keraguan Pimpinan dalam mengendalikan bawahannya. Pimpinan bisa memonitor pegawai di setiap ruangan. Dewan dipersilakan datang untuk melihat langsung.
- Mengenai surat peringatan untuk Sdr. Novel, bukan dibatalkan tapi dipending. (untuk penyidik Sdr Novel Bawesdan karena yang bersangkutan terkena musibah).
- Bahwa tidak pernah setiap OTT yang hasil tangkapannya kecil, meski di media tertulis sedikit. Sebagai contoh kasus OTT di Bengkulu yang Rp.10 juta, ternyata sebenarnya menyelamatkan 10% dari anggaran yang akan di korup, yang sudah masuk dalam dokumen. Namun memang jarang hasil OTT yang sebesar Rp.20 milyar. Mengenai apa yang ditulis bahwa KPK tidak boleh arogan, akan menjadi evaluasi perbaikan.
- Bahwa KPK berpendapat bukan sebagai subyek angket dengan meminta pendapat para ahli. Oleh karena itu untuk kepastian hukum KPK meminta pendapat kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa yang melakukan Judicial Review bukan hanya pegawai KPK. Bahwa KPK akan mematuhi apapun putusan MK.
- Bahwa di Indonesia yang menyadap bukan hanya KPK, ada Polri, Kejaksaan, BNPT, BNN namun hanya KPK yang meminta untuk diaudit penyadapannya. Bahwa penyadapan dilakukan setelah adanya sprindik dan ditandatangani lima komisioner dan diajukan oleh Direktur penyelidikan
- Bahwa pada prinsipnya semua rekomendasi BPK ditindaklanjuti, dimana soal biaya untuk tugas belajar sudah dikembalikan dengan cara dicicil. Soal bantuan hukum yang diberikan memang karena persoalan tersebut muncul saat yang bersangkutan bertugas di KPK.
- Bahwa penyadapan dilakukan setelah ada sprindik yang ditandatangani 5 (lima) Pimpinan KPK. Penyadapan terhadap 1 nomor berlangsung selama 30 hari, jika lebih dari 30 hari maka mesin sadap akan otomatis mencancel dan mengganti dengan nomor yang lain. Penyadapan diawasi dengan sangat ketat dan tidak bisa berdasarkan pesanan. Penyadapan tidak terkait dengan provider.
- Masa penyadapan 30 (tiga puluh) hari, namun apabila dirasa masih kurang bisa diperpanjang 30 (tiga puluh) hari kedepan. Tidak ada pembatasan beberapa kali dilakukan penyadapan
- Bahwa dokumen dari KPK memakai watermark, jika ada pegawai yang membocorkan maka akan diproses hukum.

- KPK pernah menerima uang 100 juta. Uang tersebut dari Mabes Polri. Pihak keluarga tidak mau menerima, kepolisian juga tidak mau menerima dan akhirnya KPK yang menyimpannya.

III. PENUTUP

1. Rapat ditutup dengan kesimpulan Rapat dilanjutkan minggu depan untuk pembahasan penguatan institusi KPK dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
2. Meminta agar dokumen SOP dan data penyimpanan di Rupbasan dibawa dalam rapat berikutnya. Ada tanggungjawab moral dan menginginkan KPK tetap kuat dan komisioner hanya ada 5 (lima) tidak ada komisioner lainnya.
3. Meminta agar SOP dapat diserahkan secepatnya untuk dapat dipelajari.

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB